

# **Pengakuan Kedudukan Hukum Masyarakat Hukum Adat Matteko dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi**

## ***The Legal Standing of the Matteko Customary Law Community in the Judicial Review of the Law At the Constitutional Court***

**A. Melantik Rompegading**

Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar  
E-mail: melantikrompegading@icloud.com

**Maemanah**

Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar  
E-mail: sofikaisah@gmail.com

**Naskah diterima: 29/07/2020 revisi: 25/08/2020 disetujui: 31/08/2021**

### **Abstrak**

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa selama kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, negara mengakui dan menghormatinya. Namun banyaknya permasalahan yang dihadapi masyarakat hukum adat membuat mereka sadar akan hak-haknya, sehingga mereka beberapa kali mengupayakan agar hak-hak konstitusionalnya dapat diakui oleh hukum positif. Salah satunya adalah masyarakat hukum adat Matteko yang bermukim di desa Erelembang, kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Untuk mendapatkan hak wilayah (hutan/tanah) adat, masyarakat adat harus mendapat pengakuan dalam bentuk produk hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengakuan masyarakat hukum adat Matteko dalam pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan untuk

mengetahui kedudukan hukum masyarakat hukum adat Matteko dalam pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif empiris dengan jenis data primer dan data sekunder, dimana sumber data berasal dari data lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan hingga saat ini diketahui, masyarakat hukum adat Matteko tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusi di Mahkamah Konstitusi karena tidak dapat membuktikan pengakuan sebagai masyarakat hukum adat baik dalam bentuk Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah setempat. Padahal, kedudukan hukum kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi sudah tertera dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan, kenyataannya banyak kesatuan masyarakat hukum adat yang belum mendapat pengakuan hukum dari negara sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.

**Kata kunci:** Kedudukan Hukum, Masyarakat Hukum Adat

#### Abstract

*The constitution states that as long as the customary law community unit and its traditional rights are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the unitary state of the Republic of Indonesia, the state recognizes and respects it. However, many problems faced by indigenous peoples have made them aware of their rights, so they have tried several times to make their constitutional rights recognized by positive law. One of them is the Matteko customary law community who lives in Erelembang village, Tompobulu sub-district, Gowa district, South Sulawesi. In order to obtain customary land (forest/land) rights, indigenous peoples must receive recognition and receive recognition in the form of legal products. The purpose of this study was to determine the recognition of the Matteko customary law community in the examination of the Constitutional Court Law and to determine the legal position of the Matteko customary law community in the examination of the Constitutional Court Act. The research method used is empirical normative legal research with primary and secondary data types, where the data sources come from field data and literature. The results of this study are known so far, the Matteko customary law community does not have the legal standing to submit an assessment at the Constitutional Court because it cannot prove recognition as an indigenous community either in the form of a Regional Regulation or a Regional Head Decree. In fact, the legal position of customary law community units in judicial review at the Constitutional Court is clearly stated in the legislation, so that many customary law community units that have not received legal recognition from the state do not have the legal standing to apply for judicial review. Law in the Constitutional Court.*

**Keywords:** *The Legal Standing, Customary Law Community*

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Konstitusi merupakan suatu aturan yang amat penting bagi setiap bangsa dan negara (*nation state*), baik yang sudah lama merdeka maupun yang baru saja memperoleh kemerdekaannya. Dalam buku *Corpus Juris Scundum*, pengertian konstitusi dirumuskan sebagai berikut: <sup>1</sup>

*“A constitution is the original law by which a system of government is created and set up, and to which the branches of government must look for all their power and authority”. Konstitusi juga dapat diartikan: constitution as a form of social contract joining the citizens of the state and defining the state itself.”<sup>2</sup>*

*“Konstitusi adalah hukum asli dimana sistem pemerintahan dibuat dan disusun sedemikian rupa, pun cabang-cabang pemerintah harus memperlihatkan seluruh kekuasaan dan kewenangannya”....“Konstitusi sebagai suatu bentuk kontrak sosial yang mempertautkan warga negara dari suatu negara dan pendefinisian negara itu sendiri.”*

Dalam konstitusi dijamin hak-hak warga negara, baik dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena terdapat dalam konstitusi maka seluruh cabang kekuasaan negara wajib menghormatinya.

Setelah terbentuk Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003, salah satu isu strategis mengenai sistem peradilan konstitusi adalah persoalan pengaduan konstitusional atau disebut juga gugatan konstitusional. Tidak semua orang boleh mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan menjadi pemohon. Adanya kepentingan hukum saja sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata maupun hukum acara tata usaha negara tidak dapat dijadikan dasar. Dalam hukum acara perdata dikenal adagium *point d’interet poit d’action* yaitu apabila ada kepentingan hukum boleh mengajukan gugatan. Yang dimaksud dengan *standing* atau *personae standi in judicio* adalah hak atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan permohonan di depan pengadilan (*standing to sue*). Doktrin yang dikenal di Amerika tentang *standing to sue* diartikan bahwa pihak tersebut mempunyai kepentingan yang cukup dalam satu perselisihan yang dapat dituntut untuk mendapatkan keputusan pengadilan atas perselisihan tersebut. *Standing* adalah

<sup>1</sup> Lihat “*Corpus Juris Scundum*,” dalam *Constitutional Law*, Volume, 16 Brooklyn, N.Y., The American Law Book, tanpa tahun, hlm. 21. Lihat juga dalam Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, h. 28.

<sup>2</sup> *Ibid.*

konsep yang digunakan untuk menentukan apakah satu pihak terkena dampak secara cukup sehingga perselisihan diajukan ke depan pengadilan. Ini adalah hak untuk mengambil langkah merumuskan masalah hukum agar memperoleh putusan akhir dari pengadilan.

Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi yang boleh mengajukan permohonan untuk beracara di Mahkamah Konstitusi ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut:

*"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh diberlakukannya undang-undang, yaitu:*

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara.*

Pemohon harus menguraikan dalam permohonan hak dan kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan hak dan kewenangan konstitusional? Seperti telah diuraikan di atas, kepentingan hukum saja tidak cukup untuk menjadi dasar *legal standing* dalam mengajukan permohonan di MK tetapi terdapat dua hal yang harus diuraikan dengan jelas. Dua kriteria dimaksud adalah:<sup>3</sup>

- a. Kualifikasi pemohon apakah sebagai (i) perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama), (ii) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, (iii) badan hukum publik atau privat, atau (iv) lembaga negara;
- b. Anggapan bahwa dalam kualifikasi demikian terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

MK dalam merumuskan secara lebih ketat adanya persyaratan hak konstitusional pemohon yaitu:<sup>4</sup>

- a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

<sup>3</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepanitwaan Mahkamah KOnstitusi RI, 2006, h. 95-96.

<sup>4</sup> Lihat putusan MK dalam perkara No. 006/PUU-III/2005 dn 010/PUU-III/2005.

- b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonannya, maka kerugian konstitusi yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Tampaknya, aturan *legal standing* yang ada di dalam UU MK lebih sederhana tetapi dalam praktik tidak mudah sehingga interpretasi hakim akan dapat menyebabkan akses tersebut menjadi lebih luas atau boleh jadi menyempit. Kita dapat melihat beberapa putusan MK yang menafsirkan *legal standing* tersebut, khususnya menyangkut *legal standing* masyarakat hukum adat.

Kesatuan masyarakat hukum adat sebagai pihak yang diberikan *legal standing* untuk menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi adalah merupakan pengakuan atas hak masyarakat sebagai pelaksanaan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dimana "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang."

Kata-kata dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah disalin dalam memberikan kualifikasi kategori kedua yang memiliki kedudukan sebagai pemohon di Mahkamah Konstitusi jika dirugikan hak konstitusionalnya. Sepertinya kesatuan masyarakat hukum adat ini bisa diakui sepanjang masih dalam konsep negara kesatuan dan secara nyata masih hidup dengan susunan dan hak yang dikenal dengan hak ulayat. Dalam beberapa kesatuan masyarakat hukum adat itu masih hidup dan melaksanakan fungsinya tetapi di banyak daerah sesungguhnya tidak dijumpai lagi kecuali "diciptakan" untuk mengambil keuntungan tertentu. Hak-hak tradisionalnya diakui secara konstitusional tentu saja merujuk pada hak dan kewenangannya dalam pemerintahan dan hak ulayat yang mungkin saja dirugikan dengan berlakunya satu undang-undang.

Pengakuan masyarakat hukum adat dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 yang intinya memberikan penafsiran terhadap Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 *juncto* Pasal 41 Ayat (1) huruf b Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berkenaan dengan ada atau tidaknya kedudukan hukum masyarakat hukum adat, yaitu:

1. Suatu kesatuan masyarakat hukum ada secara *de facto* masih hidup (*actual existence*), baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional, setidaknya mengandung unsur-unsur: a. Adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in group feeling*); b. Adanya pranata pemerintahan adat; c. Adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; d. Adanya perangkat norma hukum adat; dan e. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur adanya wilayah tertentu.
2. Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut: a. Keberadaannya telah diakui berdasarkan Undang-Undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik Undang-Undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah; b. Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.
3. Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum, yaitu: a. Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mengenai istilah organisasi kehidupan masyarakat ini harus pula dibedakan dengan jelas antara kesatuan masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat itu sendiri. Masyarakat adalah kumpulan individu yang hidup dalam lingkungan pergaulan bersama sebagai suatu *community* atau *society*, sedangkan kesatuan masyarakat menunjuk kepada pengertian masyarakat organik, yang tersusun dalam kerangka kehidupan berorganisasi dengan saling mengikatkan diri untuk kepentingan mencapai tujuan bersama. Suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara *de facto* masih hidup (*actual existence*)

baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional setidaknya tidaknya mengandung unsur-unsur :

- a. adanya masyarakat yang masyarakatnya memiliki perasaan kelompok (*in group feeling*);
- b. adanya pranata pemerintahan adat;
- c. adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
- d. adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur
- e. adanya wilayah tertentu.<sup>5</sup>

Pengaturan kesatuan masyarakat hukum adat tidak dapat didelegasikan kepada peraturan daerah, apalagi dengan jelas UUD NRI Tahun 1945 menyatakan hal itu diatur dalam undang-undang. Ketiadaan pengaturan lebih lanjut tentang kriteria kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya di dalam undang-undang mengakibatkan jaminan perlindungan dan penghormatan yang ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 belum sepenuhnya dapat diwujudkan.<sup>6</sup>

UUD NRI Tahun 1945 secara tegas telah mengamanatkan kewajiban negara terhadap masyarakat hukum adat, yang diatur melalui Pasal 18B ayat (2):

*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”*

Namun demikian, saat ini belum ada undang-undang organik yang secara spesifik mengatur masyarakat hukum adat berikut hak-haknya serta kewajiban negara terhadapnya. Melihat teks tertulis dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memang menyatakan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat diatur dalam undang-undang, bukan diatur dengan undang-undang. Artinya, pembentuk undang-undang tidak memiliki tanggung jawab secara langsung untuk membuat suatu undang-undang tentang masyarakat hukum adat.

Konsekuensi yang timbul dari penafsiran gramatikal seperti di atas adalah, pengaturan yang menyangkut masyarakat hukum adat tersebar dalam beberapa undang-undang. Hal ini kemudian menimbulkan banyaknya perbedaan penafsiran mengenai masyarakat hukum adat serta hak-hak yang dimilikinya. UUD NRI

<sup>5</sup> Arfanhy, “Masyarakat Hukum Adat”, Sunday, November 30, 2008, <http://arfanhy.blogspot.com/2008/11/masyarakat-hukum-adat.html>.

<sup>6</sup> Janedjri M Gaffar, “Pengakuan Masyarakat Hukum Adat”, 27 Maret, 2008, <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/opini-sore/pengakuan-masyarakat-hukum-adat-2.html>.



Tahun 1945 saja, menggunakan 2 (dua) istilah yang berbeda, Pasal 18B ayat (2) menggunakan istilah kesatuan masyarakat hukum adat dan Pasal 28I ayat (3) menggunakan istilah masyarakat tradisional untuk menunjuk entitas yang sama, yakni masyarakat hukum adat. Hal serupa pun ditemukan dalam undang-undang serta berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya. Hal tersebut diperparah dengan praktik di lapangan, dimana masyarakat hukum adat seringkali mendapat perlakuan yang diskriminatif. Perlakuan ini terjadi baik ketika masyarakat hukum adat berhadapan dengan sektor swasta, warga negara di luar masyarakat hukum adat,<sup>7</sup> bahkan institusi atau aparaturnya negara.<sup>8</sup>

Sebagai kesatuan masyarakat yang mempertahankan tatanan kehidupan leluhurnya, masyarakat hukum adat memiliki hubungan multidimensi dengan tanah dan wilayahnya. Bagi masyarakat hukum adat, tanah bukan hanya sekadar sumber ekonomi. Tanah merupakan bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan kehidupan masyarakat hukum adat. Beragam ritual adat dilaksanakan sebagai bentuk relasi spiritual masyarakat hukum adat dengan alam, termasuk hutan.<sup>9</sup> Hal ini yang kemudian menjadikan konflik lahan antara masyarakat hukum adat dengan perusahaan swasta sangat sering terjadi.<sup>10</sup> Kondisi ini menjadi bertambah pelik manakala perusahaan swasta berskala besar yang bergerak di bidang industri, seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan mendapatkan dukungan dari negara.<sup>11</sup> Keberpihakan pada pemodal besar untuk mengoptimalkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari lahan yang tersedia, pada akhirnya cenderung mengabaikan eksistensi masyarakat hukum adat yang hidupnya sangat bergantung pada lahan-lahan yang diambil alih oleh pemilik modal.

Banyaknya permasalahan berbentuk diskriminasi yang masyarakat hukum adat hadapi, membuat masyarakat hukum adat semakin sadar akan hak-haknya yang dirampas, sehingga mereka beberapa kali telah mengupayakan agar hak-hak konstitusionalnya dapat diakui oleh hukum positif.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, dalam Pasal 67 menyatakan bahwa, masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui

<sup>7</sup> Semisal kasus peminggiran Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur, Kuningan, lebih lengkap di <http://ayobandung.com/read/20170511/70/19471/inilah-jeritan-masyarakat-adatkaruhun-urang-sundawiwitan-cigugur> diakses pada 11 Juli 2017 pukul 13:32 wib.

<sup>8</sup> Semisal intimidasi yang dilakukan oleh petugas lapangan Taman Nasional Gunung Halimun Salak Sukabumi Jawa Barat terhadap warga Kasepuhan Karang dan Kasepuhan Cirompang, Sukabumi, lebih lengkap dalam Amir Mahmud, dkk (2015). *Laporan Penelitian Sajogyo Institute: Penyelesaian Tak Berujung, Konflik Laten Muncul: Update Data Pasca Inkuiri Nasional Pada Kasepuhan Banten Kidul*. Bogor: Sajogyo Institute. Hlm. 5.

<sup>9</sup> Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016. *Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Jakarta, Komnas HAM. Hlm. 25.

<sup>10</sup> Konflik antara MHA dengan perusahaan cukup sering terjadi, terutama yang berkaitan dengan hutan, diantaranya konflik Suku Anak Dalam dengan PT. Asiatic Persada, konflik masyarakat Punan Dulau Kalimantan dengan PT. Intracawood, konflik Komunitas Adat Karunsi'e Sulawesi Selatan dengan PT. Vale Indonesia Tbk.

<sup>11</sup> Inkuiri Nasional Komisi Hak Asasi Manusia. *Ibid.* h. 58.



keberadaannya berhak:(a) melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;(b) melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang;(c) mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan (ayat (1)). Oleh karena itu, pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah (ayat (2)). Selain itu ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah (ayat (3)).

Menurut A. Mukhtie Fadjar, pengukuhan kesatuan masyarakat hukum adat dengan Peraturan Daerah adalah inkonstitusional. Jika hak masyarakat adat (hak ulayat) ditempatkan dalam peraturan daerah, maka dikhawatirkan kedudukan hak ulayat sebagai hukum dasar, karena hak ulayat lahir dari hukum adat sebagai hukum asli yang bersumber pada kepribadian bangsa Indonesia, akan terjadi pengaburan atau bahkan kehilangan nilai filosofisnya. Fenomena di atas memperlihatkan bahwa telah terjadi ketidakharmonisan hukum. Maka dalam hal ini bagaimana kedudukan hukum masyarakat hukum adat, apakah mereka dapat menggugat dalam arti melakukan uji materi (*judicial review*) terhadap aturan yang merugikan hak konstitusional mereka.

Dari hasil penelusuran peneliti menunjukkan bahwa terdapat salah satu komunitas yang terindikasi dirugikan hak konstitusionalnya karena belum mendapat pengakuan hukum yaitu masyarakat hukum adat Matteko yang bermukim di desa Erelembang, kecamatan Tompobulu, kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Kawasan ini dihuni oleh 77 kepala keluarga, dan berada di atas ketinggian pegunungan, sekitar 900-1.400 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Pada mulanya, leluhur masyarakat hukum adat Matteko bermukim di Balombang, sebuah daerah yang berbatasan dengan Matteko. Namun untuk mencari tanah yang lebih subur, leluhur masyarakat hukum adat Matteko akhirnya pindah ke Bontolohe. Di Bontolohe, tanah yang mereka kelola sangat subur, namun luasnya sangat terbatas. Di sisi lain, saat itu rumah-rumah penduduk tersebar dalam wilayah kelola dan tidak saling berdekatan. Leluhur mereka pun akhirnya mengajak untuk kembali pindah membentuk pemukiman yang lebih teratur dan mencari lahan yang lebih luas. Tahun 1933, Matteko menjadi pilihan mereka dan disanalah mereka akhirnya bermukim sampai sekarang.

Untuk mendapatkan hak-hak sebagai kesatuan masyarakat hukum adat maka terlebih dahulu harus mendapat pengakuan dalam bentuk produk hukum.

Namun dalam praktiknya, berbagai peraturan perundang-undangan justru saling menyandera dan tumpang tindih di lapangan.

## 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah bagaimana pengakuan masyarakat hukum adat Matteko dalam pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan bagaimana kedudukan hukum masyarakat hukum adat Matteko dalam pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.

## 3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab kedua rumusan masalah di atas adalah normatif-empiris yakni penelitian hukum dengan menggunakan sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para ahli.

Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiolegal untuk mengkaji mengenai pengakuan kedudukan hukum masyarakat hukum adat Matteko dalam pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.

# PEMBAHASAN

## 1. Pengakuan Atas Konstitusionalitas Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Matteko, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Konstitusi adalah pewujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sesuai dengan dalil *government by laws, not by men* (pemerintah berdasarkan Undang-undang, bukan perorangan). Negara yang menganut gagasan ini dinamakan *Constitutional States* (Negara Konstitusional).<sup>12</sup>

Mengacu pada pendapat Scheltern, Arief Sidharta mengemukakan unsur-unsur dan asas dasar negara hukum sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Pengakuan, Penghormatan, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (*Human Dignity*)
2. Asas Kepastian Hukum Negara Hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk

<sup>12</sup> Taufiqurrahman Syahuri, *loc. Cit.* H.28, 37 dan 38.

<sup>13</sup> B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum*, Jurnal Jentera, Edisi 3 Tahun II, November, 2004, h.124.

mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yakni menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku. Beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah:

- a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum.
  - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan.
  - c. asas non-retroaktif perundang-undangan; sebelum mengikat, undang-undang harus diumumkan secara layak.
  - d. asas peradilan bebas-imparsial dan adil-manusiawi.
  - e. asas *non-liquet* hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada.
  - f. hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang (UUD).
3. Asas *similia similibus* (asas persamaan)

Dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang tertentu (harus-non diskriminatif). Aturan hukum berlaku sama untuk setiap orang, karena itu harus dirumuskan secara umum dan abstrak. Dua hal penting yang terkandung dalam asas ini adalah:

- a. persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan; dan
- b. tuntutan perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Sistem negara hukum demokrasi pada dasarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari sebuah negara hukum. Philipus M. Hadjon menyatakannya dalam konstruksi *liberal democratische rechtstaat*, yang mengacu pada pemikiran John Locke, Montesquieu, dan Immanuel Kant. Sifatnya yang demokratis, bertumpu pada pemikiran kenegaraan dari Jean Jacques Rousseau tentang kontrak sosial. Prinsip liberal bertumpu atas *liberty (vrijheid)* dan prinsip demokrasi bertumpu atas *equality (gelijkheid)*. Menurut Immanuel Kant *liberty* adalah *the free self assertion of each-limited only by the like liberty of all*. Atas dasar itu *liberty* merupakan suatu kondisi yang memungkinkan pelaksanaan kehendak secara bebas dan hanya dibatasi seperlunya untuk menjamin koeksistensi yang harmonis antara kehendak bebas individu dengan kehendak bebas semua yang lain. Dari sinilah mengalir prinsip selanjutnya yaitu: *Freedom from arbitrary and unreasonable exercise of the power and authority* (bebas dari kesewenangan-wenangan dan praktek kekuasaan dan

kewenangan yang tidak masuk akal). Konsep *equality* mengandung makna yang abstrak dan formal (*abstractor formal equality*) dan dari sini mengalir prinsip *one person-one vote*.

Pemikiran negara hukum dan negara hukum demokrasi bersifat liberal dan demokratis. Hal ini merupakan tesis pengembangan negara hukum Indonesia. Secara dialektis, pemikiran ini memerlukan anti-tesis yaitu negara hukum Pancasila (Arief Sidharta; Philippus M. Hadjon) maupun negara hukum Indonesia kontemporer (Jimly Ashshiddiqie).

#### 4. *Judicial Review*

Mohammad Fajrul Falaakh merumuskan bahwa *judicial review* (hak uji materiil) merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk legislatif dan eksekutif di hadapan konstitusi yang berlaku.<sup>14</sup> *Judicial review* adalah istilah teknis dalam hukum tata negara Amerika Serikat yang maksudnya adalah wewenang pengadilan untuk membatalkan setiap tindakan pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi.<sup>15</sup> Dalam hukum tatanegara Indonesia, istilah yang sudah baku adalah “hak menguji” yang terdiri dari hak menguji formal dan hak menguji materiil. Hak menguji formal mengenai prosedur pembuatan undang-undang, sedang hak menguji materiil mengenai kewenangan pembuat undang-undang.”<sup>16</sup>

#### 5. *Judicial Review* dan Negara Hukum yang Demokratis

Persoalan kewenangan *judicial review* tak dapat dilepaskan dari doktrin negara hukum baik konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law*. Dalam pemikiran yang modern, konsepsi negara hukum tidak lagi saling dipertimbangkan antara *rechtsstaat* maupun *rule of law*.<sup>17</sup>

Negara hukum (*rule of law*) yang substantif sudah saatnya menjadi basis konseptual dalam mengkaji *judicial review*. Utamanya adalah prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan negara hukum. Prinsip-prinsip demokrasi berikut ini berfungsi untuk merumuskan karakteristik sebuah negara hukum yang demokratis.

Kerangka teoritik tentang negara hukum demokrasi, telah memberikan konteks bagi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas Undang-undang terhadap UUD 1945. Asas demokrasi yang praksis-komunikatif

<sup>14</sup> Mohammad Fajrul Falaakh, *Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD Oleh Mahkamah Konstitusi: Menggagas Constitutional Review di Indonesia*, Yogyakarta, KRHN, 2003.

<sup>15</sup> Jerome A. Barron and C. Thomas S., *Constitutional Law*, St. Paul Menn, West Publishing Co., 1986, h. 4-5.

<sup>16</sup> Lihat “Catatan Peristilahan,” *Berita Mahkamah Konstitusi (BMK)*, No. 02, Tanggal 2 Pebruari 2004, h. 3.

<sup>17</sup> Lihat B.A. Hepple “*Deregulation and The Rule of Law: An English View*”, dalam *Rechtstaat en sturing*, W.E.J. Tjeenk Millink, Zwolle, 1987, 1987, h. 161.

seperti diutarakan oleh Arief Sidharta berfungsi sebagai pra-pemahaman dalam melakukan penafsiran terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Fakta yuridis yang terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi merupakan titik-awal dialog intersubyektif dengan konsepsi *judicial review* guna membangun suatu pemahaman utuh tentang pewujudan negara hukum demokrasi.

Wewenang Mahkamah Konstitusi dan pemikiran negara hukum demokrasi menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menjaga konstitusi sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Teks yang mempertegas pewujudan prinsip negara hukum melalui independensi MK adalah rumusan dalam Penjelasan Umum UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

*“Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Oleh sebab itu, dalam menjaga kemurnian Konstitusi sebagai pewujudan prinsip negara hukum, maka penggunaan kekuasaan oleh Mahkamah Konstitusi harus bersifat merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan”.*

Adapun pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu unsur negara hukum terwujud dalam pengakuan atas konstiusionalitas kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dimana ada empat persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, sepanjang masih hidup, kedua, sesuai perkembangan masyarakat, ketiga, prinsip NKRI, dan keempat, diatur dalam Undang-undang.

Apabila dicermati syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk menentukan konstiusionalitas kesatuan masyarakat hukum adat khususnya masyarakat hukum adat Matteko, kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan maka dapat diuraikan berikut ini.

Masyarakat hukum adat Matteko yang bermukim di desa Erelembang, kecamatan Tompobulu, kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Kawasan ini dihuni oleh 77 kepala keluarga, dan berada di atas ketinggian pegunungan, sekitar 900-1.400 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Secara administratif, wilayah adat Matteko berbatasan dengan Kabupaten Maros di sebelah utara, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gantarang dan

Desa Garassi, Kabupaten Gowa. Sementara di sebelah barat, Matteko berbatasan dengan Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dan sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tamaona, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa.

Awalnya, leluhur masyarakat hukum adat Matteko tinggal di Balombong, sebuah wilayah yang berbatasan dengan Matteko. Namun karena mencari tempat yang lebih subur, leluhur masyarakat hukum adat Matteko akhirnya pindah ke Bontolohe. Di Bontolohe, tanah yang mereka olah sangat subur, namun luasnya sangat terbatas. Leluhur mereka pun akhirnya mengajak untuk kembali pindah mencari lahan yang lebih luas. Tahun 1933, Matteko menjadi pilihan mereka dan disanalah mereka akhirnya tinggal sampai sekarang.<sup>18</sup>

Mengenai lembaga adat, Masyarakat Adat Matteko dipimpin oleh seorang kepala adat yang disebut dengan *Matoa*. Untuk menjalankan tugasnya seorang *Matoa* dibantu oleh beberapa orang pemangku adat, yaitu *Sariang*, *Anroguru*, *Sanro/Pinati*, *Katte*, *Punggaha Mata Ere*, *Punggaha Passampa*.<sup>19</sup>

Tetua dan tokoh masyarakat hukum adat Matteko memang sebagian besar telah meninggal. Peneliti pada saat itu hanya dapat bertemu dengan generasi yang tersisa saat ini yang pada umumnya masih sangat muda jika dibandingkan dengan usia para leluhur mereka, salah satunya adalah Abdul Gani, kepala dusun Matteko. Meski demikian, ia masih cukup hafal sejarah perpindahan leluhur mereka ke Matteko.

Kemudian Abdul Gani menjelaskan peran masing-masing pemimpin adat tersebut. Menurutnya, *Matoa* adalah kepala atau pimpinan tertinggi di dalam masyarakat adat Matteko. Ia menjalankan pemerintahan asli masyarakat adat Matteko. Ia juga berperan memeriksa suatu perkara sekaligus memberikan sanksi ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat. *Sariang* adalah jabatan yang diemban oleh seseorang yang secara langsung berurusan dengan masyarakat dan memberi laporan kepada *Matoa* jika ada masalah-masalah di kesatuan masyarakat hukum adat. *Anro Guru* berkewajiban mengatur urusan keagamaan. *Sanro/Pinati* adalah dukun yang mengobati warga yang sedang sakit. *Katte* adalah imam kampung. *Punggaha Mata Ere/Solongan* berperan untuk mengatur pengairan untuk persawahan. Dan yang terakhir adalah *Punggaha Passampa* yang mempunyai kewajiban mengawasi pagar lahan pertanian dan peternakan.

<sup>18</sup> BRWA, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), <https://brwa.or.id/wa/view/UDAzNE55V2R1eEO>, diunduh 4 September 2019, 20.30 Wita.

<sup>19</sup> Abdul Gani, Kepala Dusun Matteko, *Wawancara*, Matteko, 15 Juli 2019.

Berkunjung ke wilayah Matteko, kita akan menyaksikan pemandangan hamparan hutan pinus yang sangat luas. Sebagian besar pohon-pohon itu sudah tua, dengan mangkuk-mangkuk penadah getah menggantung di batangnya. Fasilitas jalan ke Matteko sebagian jalan tidak beraspal. Di beberapa tempat, jalan diberi pengerasan batu-batu sungai yang cukup besar sehingga membuat jalanan menjadi sangat kasar dan agak sulit dilalui kendaraan. Di tempat lain, kita akan menemui jalanan berlumpur. Situasi ini membuat tidak ada kendaraan umum yang lewat di sana. Hanya sesekali ada mobil perusahaan yang masuk untuk mengangkut getah. Masyarakat hukum adat Matteko umumnya memakai sepeda motor sebagai alat transportasi.

Rumah-rumah warga di Matteko saling berjauhan, satu sama lainnya berjarak puluhan meter. Rumah-rumah ini berderet tidak beraturan di sepanjang jalan, di tepi hutan pinus. Tanah tempat rumah-rumah itu berada, itulah yang menjadi hak milik warga. Jika bergeser beberapa meter ke belakang atau ke samping, wilayah tersebut sudah masuk ke dalam kawasan hutan pinus yang saat ini dikuasai oleh perusahaan atas izin dari Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa.

Selain bercocok tanam, leluhur masyarakat Matteko juga beternak sapi. Hewan ternak berkembang biak dengan baik sebab rumput hijau segar tersedia banyak dan subur. Sumber air ada dimana saja. Di setiap lembah, sumber air tidak sulit ditemukan. Sungai-sungai tidak pernah kering.

Di sebelah barat Matteko yang merupakan padang rumput yang luas, terdapat hutan alam yang belum terjamah. Leluhur masyarakat hukum adat Matteko menyebutnya *Ompo'*. Bagi masyarakat hukum adat Matteko, *Ompo'* adalah tempat yang terlarang. Di sana tumbuh alami berbagai jenis tanaman dan pepohonan endemik. Warga sangat menjaga *Ompo'* dan tidak mengizinkan siapapun masuk ke sana secara sembarangan. Warga paham bahwa *Ompo'* adalah sumber kehidupan mereka. Sumber air untuk pertanian masih tersedia karena adanya *Ompo'* yang masih terjaga. Warga diizinkan menebang pohon seperlunya di sana jika membutuhkan membutuhkan kayu untuk membangun rumah. Mereka akan mencari kayu yang sesuai. Warga punya aturan, jika ada yang ditemukan mencari kayu maka akan diberi denda, setiap batang pohon kayu yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali sebanyak 20 pohon. Terkadang denda dikenakan dalam bentuk uang.

Aturan ini dijalankan seluruh warga dengan tertib. Tidak ada yang berani masuk ke dalam *Ompo'* untuk menebang pohon tanpa seizin dari ketua adat. Kesadaran itu bukan hanya karena takut membayar denda, melainkan karena



mereka memahami arti pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup mereka. Jika hutan gundul, sumber air akan habis dan warga sulit bercocok tanam lagi. Demikian pula hewan ternak mereka akan kekurangan pakan karena rumput tidak ada lagi tumbuh subur.

Pada tahun 1977, Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa mulai masuk ke dalam kawasan adat Matteko dan memberikan arahan kepada warga untuk menanam pohon pinus di seluruh wilayah. Pada awalnya, pihak Dinas Kehutanan mulai mendekati tetua adat yang sangat dihormati oleh masyarakat. Cara ini dianggap efektif karena di Matteko, masyarakat sangat menghormati pemimpin mereka. Saat arahan dikeluarkan dan bibit pinus dibagikan, sama sekali tidak ada warga yang keberatan karena tetua adat mereka juga telah memberikan persetujuan. Apalagi, saat itu warga dijanjikan bahwa penanaman pinus dilakukan demi kepentingan masyarakat sendiri.

Saat pohon pinus mulai besar, warga senang melihat usaha mereka berhasil. Namun lambat laun mereka merasa bahwa Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa mulai memberi ancaman kepada warga berupa pemasangan papan di dalam kawasan hutan yang intinya berisi peringatan apabila ada warga yang masuk ke dalam kawasan hutan untuk mengambil kayu, maka Dinas Kehutanan akan mengambil langkah tegas untuk mempidanaknya. Tidak hanya ancaman lewat plang pengumuman, ancaman secara lisan juga sering disampaikan oleh polisi hutan yang sedang berpatroli. "Bahkan kami dilarang memungut kayu-kayu kecil yang sudah jatuh dari pohon untuk dijadikan kayu bakar," ucap Abdul Gani.

Kemudian, ada lagi masalah lain. Ancaman yang diterima oleh masyarakat hukum adat Matteko datang tidak hanya dari Dinas Kehutanan, melainkan juga dari pihak perusahaan. Sampai tahun 2018, terhitung hutan pinus di Matteko sudah berpindah tangan ke tiga perusahaan, yakni PT Wigas (hingga 1999), PT Maju Lurus (hingga 2001), dan PT Adimitra Pinus Utama yang memegang hak konsesi sejak 2007. PT Adimitra mengajukan permohonan izin penyadapan getah pinus kepada pemerintah kabupaten Gowa sejak tahun 2006. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Gowa mengeluarkan rekomendasi tentang izin penyadapan dengan nomor: 503/026/Ekonomi.

Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa kemudian menindaklanjuti surat rekomendasi tersebut dengan membuat perjanjian dengan PT Adimitra Pinus Utama dengan Nomor:522.2/25/V/2007/Dishut pada tanggal 14 Mei 2007. PT Adimitra diberikan izin penyadapan hingga tahun 2018.

Pada tahun 1999, masyarakat hukum adat Matteko kemudian menyadari bahwa ancaman yang dikeluarkan Dinas Kehutanan dan perusahaan tidak main-main. Saat itu, seorang warga harus menjalani penjara sekitar dua tahun karena kedapatan menggergaji pohon pinus yang tumbang di jalanan. Menurut kesaksian warga, sebatang pohon pinus yang sudah tua tumbang karena terkena angin hingga menghalangi jalan. Daeng Sako, selaku warga Matteko, berinisiatif memotong pohon tersebut. Niatnya agar pohon tersebut tidak menghalangi jalan, sekaligus digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Namun, ketika sedang memotong pohon, petugas Dinas Kehutanan kebetulan melakukan berpatroli.

Warga sebenarnya paham bahwa mereka dilarang mengambil kayu di dalam kawasan. Namun mereka tidak menyangka jika memotong pohon yang tumbang pun akan menjadi masalah. Karena mereka tidak lupa janji yang diberikan Dinas Kehutanan dulu, bahwa warga diarahkan menanam pinus untuk kepentingan mereka sendiri, agar mudah mendapatkan kayu untuk membangun rumah.

Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2019, hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Kabupaten Gowa memutuskan enam orang masyarakat adat Matteko bersalah dan dihukum dengan pidana 6 bulan 3 hari dan denda lima ribu rupiah. Mereka adalah Dahlan, Nurdin Tinri, Nasir, Nurdin, Saddam, dan Abdul Latif yang melakukan gotong royong karena ada pohon pinus yang tumbang dan mengenai tiang listrik, yang tidak hanya membuat pasokan listrik di empat dusun terputus, tetapi juga membahayakan pengguna jalan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal 11 ayat (3) menyebutkan bahwa warga yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersil memiliki imunitas dan tidak boleh dikriminalisasi, namun enam orang warga tersebut justru dipenjarakan padahal yang mereka lakukan adalah gotong royong atau kerja bakti dan tidak mengambil keuntungan maupun mengkomersilkan pohon pinus tersebut untuk kepentingan pribadi.

## **2. Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Matteko, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan Dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi**

Amanat Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengakui status masyarakat adat sebagai penyandang hak, subjek hukum, dan pemilik adat di dalam kawasan mereka, begitu pula Putusan MK Nomor 95/PUU-XII-2014 tertanggal 10

Desember 2015 pada pokoknya menyatakan bahwa “Pasal 50 Ayat (3) huruf e dan huruf i UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.

Namun berdasarkan syarat pengakuan atas konstusionalitas kesatuan masyarakat hukum adat, sebagaimana diuraikan di atas ternyata mengharuskan masyarakat hukum adat Matteko menempuh jalan berliku, kecuali telah ditetapkan melalui pembentukan Peraturan Daerah merujuk pada ketentuan Pasal 67 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) beserta penjelasan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam pasal tersebut mengharuskan adanya pengukuhan masyarakat hukum adat melalui Peraturan Daerah (Perda), yang didahului dengan penelitian dari para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat adat setempat dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah setempat, dan instansi/pihak lain yang terkait.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, pengakuan sebagai masyarakat hukum adat harus dapat dibuktikan dengan Keputusan Kepala Daerah setempat.

Jika disandingkan antara keberadaan masyarakat hukum adat Matteko dengan pertimbangan hukum Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 yang intinya memberikan penafsiran terhadap Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berkenaan dengan ada atau tidaknya kedudukan hukum Masyarakat Hukum Adat maka keberadaan masyarakat adat Matteko secara *de facto* masih hidup (*actual existence*), baik menurut perspektif wilayah, genealogis, maupun yang bersifat fungsional.

Namun demikian, keberadaan masyarakat adat Matteko tak lebih sebagai kelompok kekerabatan dengan jumlah anggota dan kecakapan hukum yang lumayan terbatas. Akibatnya, upaya untuk mewujudkan bukti pengakuan masyarakat hukum adat melalui Keputusan Kepala Daerah setempat maupun Peraturan Daerah menjadi tidak mudah, sehingga sampai saat ini pengakuan atas konstusionalitas kesatuan masyarakat hukum adat Matteko belum tercapai.

Padahal pengakuan konstusionalitas antara lain, untuk: Pertama, menjamin perlindungan hak masyarakat adat terhadap hak atas tanah, wilayah, budaya,

dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun temurun atau pewarisan dari leluhur mereka. Kedua, memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat adat dari tindakan diskriminasi dan kekerasan. Karena sebagaimana sering kita dengar, banyak masyarakat adat yang mengalami intimidasi oleh perusahaan. Dengan adanya pengakuan kepada masyarakat adat, diharapkan tidak ada lagi sengketa lahan antara masyarakat adat yang telah lama memanfaatkan hutan, berhadapan dengan perusahaan sawit, tambang, karet, dan sebagainya. Ketiga, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat dalam melaksanakan haknya. Masyarakat adat selama ini menjadikan hutan sebagai “ibu”. Hutan memberikan mereka segalanya, tempat bertani, berburu, dan mencari makan. Ketika pemerintah mengeluarkan izin usaha pemanfaatan hutan kepada pihak swasta di kawasan hutan adat, dampak bagi masyarakat adat tidak bisa dihindarkan. Hutan yang sebelumnya dikelola masyarakat adat secara turun temurun untuk memenuhi penghidupan sehari-hari, tergusur dengan adanya ekspansi perusahaan.

Selanjutnya, dalam permohonan pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi, pemohon wajib menguraikan terlebih dahulu kedudukan hukumnya sebelum masuk pada pembahasan pokok perkara.

Kedudukan masyarakat hukum adat harus dibuktikan secara hukum, yaitu dalam bentuk Peraturan Daerah ataupun melalui Keputusan Kepala Daerah setempat. Jika sudah terbukti secara hukum, maka baru akan masuk pada aspek kepentingan. Kesatuan masyarakat hukum adat Matteko tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi karena tidak dapat membuktikan pengakuan sebagai masyarakat hukum adat baik dalam bentuk Peraturan Daerah ataupun Keputusan Kepala Daerah setempat.

## **KESIMPULAN**

1. Keberadaan masyarakat hukum adat Matteko tak lebih sebagai kelompok kekerabatan dengan jumlah anggota dan kecakapan hukum yang lumayan terbatas. Akibatnya, upaya untuk mewujudkan bukti pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat melalui Keputusan Kepala Daerah setempat maupun Peraturan Daerah tidak mudah, sehingga sampai saat ini pengakuan atas konstitusionalitas kesatuan masyarakat hukum adat Matteko belum dapat tercapai.

2. Kesatuan masyarakat hukum adat Matteko tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi karena tidak dapat membuktikan pengakuan sebagai masyarakat hukum adat baik dalam bentuk Peraturan Daerah ataupun Keputusan Kepala Daerah setempat.

## SARAN

1. Negara harus memperhatikan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat dan tak boleh diabaikan apalagi dihapuskan oleh negara, sehingga kendala pengakuan secara hukum oleh negara atas konstiusionalitas kesatuan masyarakat hukum adat, khususnya kesatuan masyarakat hukum adat Matteko yang kecakapan hukumnya lumayan terbatas perlu peran aktif negara untuk melakukan pendampingan dalam pembuatan dokumen hukum terkait pengakuan konstiusionalitas masyarakat hukum adat Matteko sehingga tidak menghadapi kendala yang berarti dalam upaya mendorong regulasi di tingkat pemerintah daerah baik dalam bentuk Perda maupun Keputusan Kepala daerah setempat.
2. Kedudukan hukum kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi sudah tertera dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan, kenyataannya banyak kesatuan masyarakat hukum adat yang belum mendapat pengakuan hukum dari negara sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Sehingga hukum tidak boleh dipahami secara statis tapi harus secara dinamis untuk penegakan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

Amir Mahmud, dkk., 2015, *Laporan Penelitian Sajogyo Institute: Penyelesaian Tak Berujung, Konflik, Konflik Laten Muncul: Update Data Pasca Inkuiri Nasional Pada Kasepuhan Banten Kidul*, Sajogyo Institute, Bogor.

Asmah, 2017, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*, Fahmis Pustaka, Makassar.

B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum*, Jurnal Jentera, Edisi 3 Tahun II, November, 2004.

Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, CV Nuansa Aulia, Medan.

- Jerome A. Barron and C. Thomas S., 1986, *Constitutional Law*, West Publishing Co., St. Paul Menn.
- Maruarar Siahaan, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Miriam Budihardjo, 1985, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan IX, PIT. Gramedia, Jakarta.
- Mohammad Fajrul Falaakh, 2003, *Pengujian Undang-undang Terhadap UUD oleh Mahkamah Konstitusi*, KRHN, Yogyakarta.
- Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016, *Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Komnas HAM, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Hukum Adat Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Taufiqurrohman Syahuri, 2004, *Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Yance Arizona, 2009, *Hak Ulayat : Pendekatan hak asasi manusia dan konstitusionalisme Indonesia*, Jurnal Konstitusi.
- , 2010, *Antara Teks dan Konteks*, HUMA, Jakarta.